

APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21) DENGAN SISTEM MEMBER

Risa Rahman Atmojo, Ami Fauziah

Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang Km. 14 Yogyakarta 55501

Telp. (0274) 895287 ext. 122, Faks. (0274) 895007 ext. 148

E-mail: ami@fti.uii.ac.id

ABSTRAKS

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 memerlukan rumus dan data-data wajib pajak (karyawan) seperti status pernikahan, jumlah anak, dan data penggajiannya. Oleh sebab itu, dibuatlah suatu aplikasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan sistem member berbasis web yang dapat membantu suatu perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan karyawannya dan mengetahui berapa jumlah yang harus disetorkan ke kantor pajak.

Sebagai tahap awal dipakai studi literatur yang dilanjutkan dengan observasi ke kantor pajak. Aplikasi ini dirancang menggunakan metode terstruktur dengan DFD dan Flowchart. Sedangkan tahap implementasi digunakan software PHP dan MySQL.

Dalam aplikasi ini terdapat informasi berita pajak yang dimasukkan oleh admin dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 setiap karyawan dalam perusahaan tertentu. Dengan sistem member, memungkinkan suatu perusahaan mendaftarkan diri dengan cara mengisi profile perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan harapan dan pada akhirnya dapat dicetak laporan perhitungan PPh 21 yaitu laporan 1721-A1, 1721-A dan 1721 (SPT tahunan).

Kata Kunci: Aplikasi pajak, PPh 21, sistem member

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhitungan PPh 21 biasanya dilakukan secara manual dan perhitungan secara manual dapat mengakibatkan kesalahan. Umumnya, perhitungan PPh 21 dilakukan oleh bagian keuangan setelah karyawan mengisi data-data yang dibutuhkan untuk menghitung PPh 21. Kemudian karyawan mendapatkan bukti perhitungan dari bagian keuangan. Walaupun bagian keuangan dapat melihat data-data karyawan tersebut sesuai dengan data yang ada sebelumnya, tetapi bagian keuangan tidak mengetahui adanya perubahan data-data pada karyawan tersebut yang akan digunakan untuk menghitung PPh 21 nya.

Jadi, masalah utama yang terjadi jika menghitung PPh 21 secara manual adalah perubahan data-data yang diperlukan untuk penghitungan tidak langsung ter-update secara otomatis, selain itu karyawan harus menunggu bukti perhitungan PPh 21 setelah bagian keuangan selesai melakukan perhitungan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana membantu dan mempermudah penghitungan PPh 21 untuk karyawan sebuah perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut :

- Apabila perusahaan telah terdaftar pada aplikasi, maka karyawannya hanya dapat didaftarkan oleh manajer perusahaan.
- Karyawan harus memasukan data-data yang dibutuhkan untuk perhitungan PPh 21, seperti status pernikahan, jumlah anak, dan lain-lain.
- Data penggajian akan dimasukan oleh bagian keuangan dan akan tampil di profil karyawan tersebut
- Penghitungan PPh 21 hanya dapat dilakukan oleh bagian keuangan.
- Karyawan dapat mencetak laporan PPh 21 di halaman membernya.
- Laporan yang dicetak berupa laporan 1721, 1721-A, 1721-A1.
- Fasilitas info pajak/undang-undang pajak dimasukkan oleh *administrator*.
- Output* dari program berupa tampilan perhitungan PPh 21, laporan bukti penghitungan PPh 21 dan info-info terbaru tentang pajak/undang-undang pajak
- Aplikasi ini hanya menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap yang menerima gaji secara bulanan dan masa kerjanya dihitung selama setahun.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Internet

Internet adalah metode untuk menghubungkan berbagai komputer ke dalam satu jaringan komputer global, melalui protokol yang disebut TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*). Protokol adalah suatu petunjuk yang menunjukkan pekerjaan yang akan *user* lakukan dengan internet, apakah akan mengakses website, melakukan transfer file, mengirim email, dan sebagainya. Protokol dapat dibayangkan seperti suatu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi berbagai jenis komputer maupun sistem informasi yang terhubung di Internet. (Bustami, 1999).

World Wide Web adalah koleksi informasi yang sangat luas yang tersebar ratusan ribu komputer. WWW merupakan jaringan beribu komputer, yang semuanya dibagi menjadi dua kategori yaitu *client* dan *server*. Melalui penggunaan software khusus, dibentuk sebuah jaringan yang disebut jaringan *client-server*. *World Wide Web* adalah sebuah jaringan terdistribusi dimana tidak terdapat komputer pusat. Sebuah server di *web* dapat diakses secara langsung oleh setiap *client*. Jika sebuah server di *web* tidak berfungsi, tidak akan mempengaruhi server lain.

Server menyimpan informasi dan memproses permintaan *client*. Kemudian mengirimkan informasi yang diminta kepada *client*. Informasi mengandung semua jenis data termasuk gambar, suara dan teks. Server juga mengirimkan perintah-perintah kepada *client* tentang bagaimana menampilkan semua informasi. Instruksi tersebut dikirim dalam bentuk HTML.

2.2 Pengertian PPh 21

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Direktorat Jenderal Pajak, 1995).

2.3 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
- d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
- e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

2.3 Penghasilan yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

2.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif dan Penerapannya

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai serta distributor MLM/*direct selling* dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:

- Pegawai Tetap.

Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 1.296.000,- setahun atau Rp 108.000,- (sebulan); dikurangi iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- Penerima Pensiun Bulanan.

Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 432.000,- setahun atau Rp 36.000,- sebulan); dikurangi PTKP. Pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai: Penghasilan bruto dikurangi PTKP.

- Pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai : Penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.

- Distributor *Multi Level Marketing/direct selling* dan kegiatan sejenis; penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP perbulan.

2. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pension, dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto.
3. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif PPh 15% dari perkiraan penghasilan neto
4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang

besarnya melebihi Rp.110.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.100.000,- dan atau tidak di bayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 110.000. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.100.000,- sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.

5. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut:

- 5% dari penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000 s.d. Rp. 50.000.000.

- 10% dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000.

- 15% dari penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000 s.d. Rp. 200.000.000.

- 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 200.000.000.

Penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.

6. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I ke bawah.

7. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak,

Tabel 1 Tabel PTKP

Keterangan	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
Diri pegawai	13.200.00,-	1.100.000,-
Tambahan untuk pegawai yang kawin	1.200.00,-	100.000,-
Tambahan untuk setiap anggota keluarga paling banyak 3 orang	1.200.00,-	100.000,-

*) anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

8. Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

Tabel 2 Tabel Tarif Pasal 17 UU PPh 1984

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 s/d Rp 25.000.000	5%
Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000	10%
Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	15%
Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000	25%
> Rp 200.000.000	35%

2.5 Formula Menghitung PPh Pasal 21

Berikut ini rumus/formula yang digunakan untuk menghitung PPh 21 pada pegawai tetap yang menjadi contoh dalam pembuatan aplikasi ini.

Keterangan :

PB = penghasilan bruto, total semua penghasilan yang diterima.

BJ = biaya jabatan, 5% dari penghasilan tetapi maksimal Rp. 108 ribu per bulan.

IP = iuran pensiun, sesuai yang dibayarkan ke Dana Pensiun.

Tarif Pasal 17 = tarif progresif berdasarkan Pasal 17 UU PPh 1984

Penghasilan Teratur yang diterima oleh Pegawai Tetap (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

$(PB - (BJ + IP) - PTKP) \times \text{Tarif Pasal 17} \dots\dots\dots (2.1)$

Contoh perhitungan PPh 21 pegawai tetap:

Seorang karyawan Bernama Budi, NPWP nya 04.432.654.8.025.00. mempunyai alamat di jalan kaliurang km 20 no 17. Berikut data-data yang dibutuhkan untuk menghitung PPh nya.

Jabatan: Bagian Pemasaran

Status dan Tanggungan: Kawin/ 2 Anak

Gaji Pokok : Rp 5.000.000 /bulan
Tunjangan Transport : Rp 1.000.000 /bulan
Tunjangan Makan : Rp 750.000 /bulan
Honorarium : Rp 15.000.000 setahun
Bonus : Rp 20.000.000 setahun
Iuran Pensiun : Rp 250.000 /bulan

Perhitungan PPh nya sebagai berikut :

- Hitung Gaji Pokok selama setahun = $12 \times 5.000.000 = \text{Rp } 60.000.000$

- Tunjangan-tunjangan PPh

Tunjangan makan selama setahun = $12 \times 750.000 = \text{Rp } 9.000.000$

- Tunjangan lain

Tunjangan transport selama setahun = $12 \times 1.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$

- Honorarium = Rp 15.000.000

Jumlah Semuanya = $60.000.000 + 9.000.000 + 12.000.000 + 15.000.000 = \text{Rp } 96.000.000$

- Bonus = 20.000.000 setahun

Jumlah Penghasilan Bruto = $96.000.000 + 20.000.000 = \text{Rp } 116.000.000$

Selanjutnya hasil di atas dikurangi data-data berikut :

- Biaya Jabatan = $5\% \times 60.000.000 = 3.000.000$ karena biaya jabatan maksimum 1.296.000 setahun, maka diambil nilainya yang Rp 1.296.000

- Iuran Pensiun setahun = $12 \times 250.000 = \text{Rp } 3.000.000$

Sehingga didapat jumlah penghasilan Netto :
penghasilan bruto – biaya jabatan – iuran pensiun =
 $116.000.000 - 1.296.000 - 3.000.000 = \text{Rp } 111.704.000$

Menghitung PTKP selama setahun

WP sendiri = 13.200.000

Tambahan WP kawin = 1.200.000

Tambahan 2 anak = $2 \times 1.200.000 = 2.400.000$

Total PTKP = Rp 16.800.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) : penghasilan netto – PTKP = $111.704.000 - 16.800.000 = \text{Rp } 94.904.000$

Terakhir Menghitung PPh 21 terutang sesuai tarif pada pasal 17 dari PKP yang didapat. Karena hasil PKP 94.904.000 maka perhitungan tarif dihitung sampai 15 %.

$5\% \times 25.000.000 = 1.250.000$

$10\% \times 25.000.000 = 2.500.000$

$15\% \times 44.904.000 = 6.735.600$

Sehingga PPh 21 yang didapatkan Pak Budi selama dia bekerja setahun yaitu $1.250.000 + 2.500.000 + 6.735.600 = \text{Rp } 10.485.600$

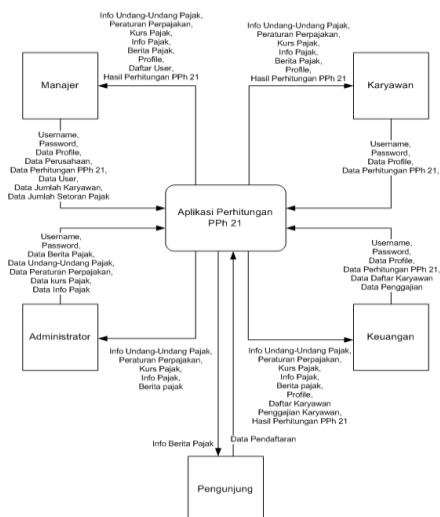
3. PERANCANGAN

Perancangan sistem ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu (Mclead, 1995) :

1. Perancangan *Data Flow Diagram*
2. Perancangan *Flowchart*

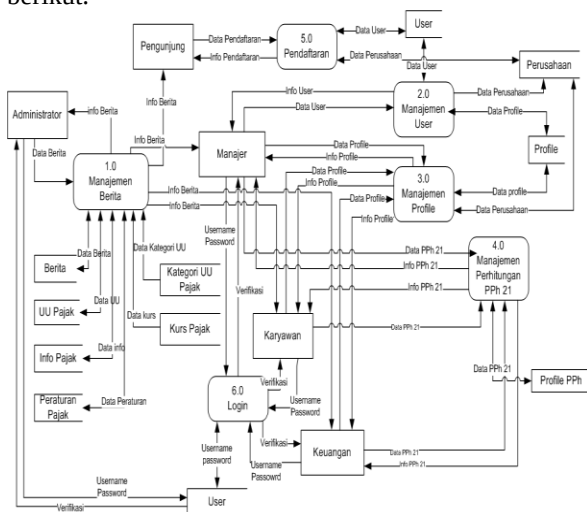
3.1 Perancangan *Data Flow Diagram*

Diagram konteks yang merupakan gambaran aplikasi secara umum (Jogiyanto, 1999). Dalam diagram konteks ini terbagi menjadi tiga level *user*, yaitu manajer, karyawan dan keuangan yang dapat mengakses sistem. Kemudian *administrator* yang mengelola sistem, pengunjung hanya dapat melihat berita-berita yang ada di sistem. Diagram konteks ini ditampilkan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Diagram konteks

Dalam *Data Flow Diagram* level 1 terdapat 6 proses yaitu manajemen berita, manajemen user, manajemen profile, manajemen perhitungan PPh 21, pendaftaran, dan login. Ada 5 *interface* yaitu *administrator*, *manajer*, *keuangan*, *karyawan*, dan *pengunjung*. Diagram ditampilkan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. DFD level 2

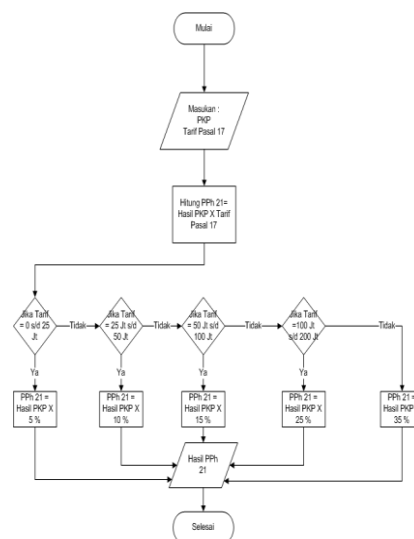
3.2 Perancangan Flowchart

Perancangan *flowchart* untuk perhitungan PPh 21 diawali dengan memulai menghitung penghasilan bruto yang didapat dari penjumlahan gaji pokok, tunjangan PPh, premi asuransi, tunjangan transport, tunjangan makan, honorarium, bonus selama setahun. Kemudian menghitung biaya jabatan dari 5 % gaji pokok selama setahun, apabila hasilnya lebih dari Rp 1.296.000 maka biaya jabatannya hanya sejumlah Rp 1.296.000. kemudian apabila kurang dari itu maka biaya jabatannya hanya 5 % dari gaji pokok setahun. Setelah itu biaya jabatan ditambahkan iuran pensiun selama

setahun. Selanjutnya menghitung penghasilan netto yang didapat dari pengurangan penghasilan bruto dikurangi hasil penjumlahan biaya jabatan dan iuran pensiun selama setahun.

Perhitungan dilanjutkan untuk menghitung total penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang didapat dari penjumlahan ptkp wajib pajak sendiri yaitu Rp 13.200.000 ditambah status perkawinan, apabila statusnya menikah, maka jumlah ptkp Rp 1.200.000 sedangkan jika statusnya belum menikah maka tidak ada jumlah ptkp. Kemudian hasil tersebut ditambahkan dengan jumlah anak, jika mempunyai satu anak ditambah Rp 1.200.000, dua anak Rp 2.400.000, dan tiga anak atau lebih Rp 3.600.000. setelah itu baru menghitung total penghasilan kena pajak (PKP) yang didapat dengan penghasilan netto dikurang hasil total PTKP.

Langkah terakhir menghitung pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) dengan cara mengalikan hasil PKP dengan tarif pasal 17. Diagram alir dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Flowchart

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melakukan perhitungan PPh 21 maka langkah pertama yang dilakukan setelah terdaftar di sistem yaitu memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan seperti yang ada pada Gambar 4. Selanjutnya bagian keuangan melakukan pemasukan data penggajian pada *form* data penggajian pada karyawan yang akan dihitung PPh 21 nya. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 5. Langkah selanjutnya bagian keuangan masuk ke halaman perhitungan PPh 21 karyawan untuk menghitung PPh 21 dengan memilih tombol "Hitung". Maka kolom besar PPh 21 setahun dan PPh 21 sebulan yang tadinya tertulis "PPh belum dihitung" berubah menjadi jumlah PPh

21 yang telah dihitung. tampilan dapat dilihat pada Gambar 6.

Masukkan Data-Data Untuk Penghitungan PPh 21

NPWP : 07 . 053 . 709 . 1 . 508 . 000
Format : XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX

Status Pernikahan : ☒ Nikah ☐ Belum Menikah

Jenis Kelamin : ☒ Laki-Laki ☐ Perempuan

Tanggungan : 2 Anak

Masukkan Data

Keterangan :
* jika belum mempunyai NPWP masukan angka "0"

Gambar 4. Data Untuk Perhitungan PPh 21

Masukkan Data Penggajian Karyawan

Nama : Eko Patrio

Gaji Pokok : 7500000 /Bulan

Tunjangan PPh : 0 /Bulan

Premi Asuransi : 500000 /Bulan

Tunjangan Transport : 0 /Bulan

Tunjangan Makan : 0 /Bulan

Honorarium : 0 Setahun

Bonus : 10000000 Setahun

Iuran Pensiun : 200000 /Bulan

Simpan

Gambar 5. Data Penggajian Karyawan

No	Nama	Besar PPh 21 Setahun	PPh 21 Sebulan	Hitung PPh
1	Risa Rahman	Rp 9.075.600	Rp 756.300	Hitung
2	Roni Susanto	Rp 4.380.600	Rp 365.050	Hitung
3	Rio Ragil	Rp 5.205.600	Rp 433.800	Hitung
4	Eko Patrio	Rp 9.075.600	Rp 756.300	Hitung

Gambar 6. Perhitungan PPh 21 Karyawan

FORMULIR 1721-A1
JURUSAN PENGHASILAN PASAL 21
Tahun 2008

EMPLOI 2-A
SPT 1721-A1
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
2. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
3. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
4. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
5. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
6. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
7. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
8. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
9. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
10. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
11. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
12. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
13. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
14. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
15. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
16. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
17. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
18. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
19. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
20. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
21. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
22. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
23. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
24. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
25. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
26. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
27. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
28. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
29. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
30. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
31. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
32. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
33. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
34. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
35. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
36. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
37. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
38. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
39. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
40. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
41. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
42. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
43. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
44. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
45. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
46. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
47. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
48. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
49. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
50. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
51. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
52. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
53. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
54. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
55. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
56. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
57. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
58. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
59. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
60. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
61. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
62. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
63. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
64. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
65. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
66. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
67. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
68. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
69. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
70. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
71. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
72. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
73. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
74. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
75. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
76. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
77. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
78. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
79. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
80. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
81. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
82. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
83. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
84. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
85. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
86. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
87. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
88. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
89. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
90. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
91. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
92. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
93. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
94. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
95. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
96. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
97. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
98. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI
99. NAMA KARYAWAN : Eko Patrio
100. NAMA PERUSAHAAN : PT. BUKU BAKTI

Gambar 7. Laporan hasil perhitungan PPh 21

Berdasarkan pengujian dan analisis, baik terhadap masukan data maupun penanganan kesalahan pada sistem, aplikasi perhitungan pajak penghasilan (PPh 21) dengan sistem member berbasis web ini akan menghasilkan keluaran berupa laporan perhitungan PPh 21 yaitu laporan 1721-A1, 1721-A dan 1721 (SPT tahunan).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melalui proses pengujian maka dapat diambil kesimpulan:

1. Sistem telah bekerja dengan baik dalam proses perhitungan penghasilan pasal 21 (PPh21)
2. Aplikasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) dengan sistem member berbasis web ini dapat membantu sebuah perusahaan untuk menghitung PPh 21 karyawan perusahaan tersebut dengan cepat, serta dapat melaporkan dan mencetak hasil perhitungan yang telah dihitung oleh bagian keuangan.
3. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang pajak seperti berita mengenai pajak, peraturan pajak, kurs pajak dan informasi pajak.

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah Laporan hasil perhitungan lain seperti laporan 1721-A2, 1721-B, dan 1721-C perlu dibuat.

PUSTAKA

- Bustami. (1999). *Internet Home Site dan HTML*. Jakarta : Dinastindo.
- Direktorat Jenderal Pajak. (1995). *Informasi Umum Tentang PBB*, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Pajak Penghasilan Pasal 21*, Diakses pada 1 Juli 2008 dari <http://www.pajak.go.id/>.
- Jogiyanto, HM. (1999). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mclead, J.R. (1995). *Sistem Informasi Manajemen* Jilid I. Terjemahan Hendra Teguh, Jakarta : Prenhallindo.